



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 556.31/Kep.221-Disporaparbud/2023

TENTANG

PENETAPAN KAMPUNG TAJUR DESA PASANGGRAHAN KECAMATAN BOJONG
DAN KAMPUNG CISEUREUH DESA MEKARJAYA KECAMATAN KIARAPEDES
SEBAGAI KAMPUNG BUDAYA KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kampung budaya merupakan aset kebudayaan yang harus dilestarikan dan menjadi daya tarik wisata;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan dan promosi pariwisata perlu di dukung banyaknya destinasi wisata yang berada di wilayah pemerintah Kabupaten Purwakarta, termasuk diantaranya destinasi wisata kampung budaya;
- c. bahwa kampung budaya yang berada di Kabupaten Purwakarta perlu penetapan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kampung Tajur Desa Pasanggrahan Kecamatan Bojong dan Kampung Ciseureuh Desa Mekarjaya Kecamatan Kiarapedes sebagai Kampung Budaya Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Kampung Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- KETIGA : Kampung Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu kampung budaya yang pengelolaannya dikelola oleh Masyarakat setempat dan menjadi binaan Bidang Kebudayaan.
- KEEMPAT : Kampung Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang telah ditetapkan dengan Keputusan ini apabila berubah fungsi karena sesuatu hal seperti bencana alam, kebutuhan daerah, atau sebab lainnya maka pihak pengurus agar segera memberitahukan kepada OPD atau bidang yang menangani urusan kebudayaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Maret 2023

14 BUPATI PURWAKARTA, 2


v. ANNE RATNA MUSTIKA